

## Otonomi Desa dan Efektifitas Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Dukuhjeruk Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes)

Andri Widiyanto<sup>1\*</sup>, Yeni Priatna Sari<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi D3 Akuntansi PHB , JL Mataram No 9 Tegal Fax. 0283-353353  
email: andriwidi29@gmail.com

<sup>2</sup> Program Studi D3 Akuntansi PHB , JL Mataram No 9 Tegal Fax. 0283-353353  
email: yeni.priatna@gmail.com

\* Korespondensi: andriwidi29@gmail.com

Diterima: 24 November 2019; Review: 09 November 2019; Disetujui: 17 November 2019

Cara sitasi: Widiyanto, A. Sari, YP. 2019. Otonomi Desa dan Efektifitas Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Dukuhjeruk Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes). Jurnal Online Insan Akuntan. 4 (2): 209-222.

**Abstrak:** Salah satu wujud perhatian pemerintah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini membawa perubahan besar yang mendasar bagi kedudukan dan relasi desa dengan daerah serta pemerintah yang meliputi aspek kewenangan, perencanaan, pembangunan, keuangan dan demokrasi desa. Tujuan penelitian ini adalah ntuk mengetahui implementasi pelaksanaan Otonomi Desa dan tingkat efektifitas penggunaan Dana Desa di Desa Dukuhjeruk Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. Penelitian ini merupakan mix methods, yaitu suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif.. Penggunaan Dana Desa untuk untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan infrastruktur dasar, serta memperluas kesempatan kerja dan Dana Desa tahun 2018 terserap maksimal sesuai dengan yang direncanakan masyarakat. Karena kualitas pengelolaan Dana Desa dengan melakukan penyaluran secara bertahap berdasarkan pada kinerja pelaksanaan, dilihat dari kinerja penyerapan dan capaian output serta meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa.

**Kata kunci:** Dana Desa, Penggunaan, Efektivitas

**Abstract:** *One manifestation of the government's attention with the birth of Law No. 6 of 2014 concerning Villages has brought fundamental changes to the position and relations of villages with the regions and the government which includes aspects of authority, planning, development, finance and village democracy. The purpose of this study was to determine the implementation of the implementation of Village Autonomy and the effectiveness of the use of Village Funds in Dukuhjeruk Village, Banjarharjo District, Brebes Regency. This research is a mix method, which is a step of research by combining two approaches in research, qualitative and quantitative approaches. The conclusion in this study is that the village is a legal community unit that has the authority to regulate and manage the interests of the local community based on local origins and customs that are recognized in the national government system and are located in the district area. The use of the Village Fund for development and community empowerment in order to improve the quality of life of rural communities to reduce poverty, reduce the gap in the provision of basic infrastructure, as well as expand employment opportunities and the Village Fund in 2018 is absorbed optimally as planned by the community. Because the quality of the management of the Village Fund by channeling it in stages based on the performance of the implementation, seen from the performance of the absorption and achievement of outputs as well as increasing the effectiveness of monitoring and evaluation of the use of the Village Fund.*

**Key words:** Village Funds, Use, Effectiveness

## 1. Pendahuluan

Salah satu wujud perhatian pemerintah terhadap desa adalah dengan lahirnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Undang-undang tentang desa tersebut membawa perubahan besar yang mendasar bagi kedudukan dan relasi desa dengan daerah serta pemerintah yang meliputi aspek kewenangan, perencanaan, pembangunan, keuangan dan demokrasi desa. Melalui Undang-Undang ini, kedudukan desa menjadi lebih kuat serta jelas yang menunjukkan bahwa desa mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah hal sehingga dalam untuk menjalankan fungsi dan wewenanganya desa perlu mendapatkan dukungan dana baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sejak tahun 2015, pemerintah memberikan Dana Desa kepada desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/ kota. Desa mempunyai hak untuk mengelola kewenangan dan pendanaannya. Namun, sebagai bagian dari NKRI pemerintah desa perlu mendapat supervisi dari level pemerintah di atasnya. Hal ini sebagai wujud control pemerintah terhadap pemerintah desa agar memanfaatkan dana yang sudah dikucurkan sesuai dengan skala prioritas masing-masing desa.

Transfer Dana Desa dari Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kabupaten/ Kota tentunya menimbulkan persoalan. Misalnya tidak tepatnya perencanaan Dana Desa. Oleh karenanya penggunaan anggaran tersebut tidak tepat sasaran dan tidak terserap dengan baik sebagaimana diharapkan sebelumnya guna mencapai otonomi desa dan efektivitas penggunaan dana desa Kesiapan sumberdaya manusia di lingkungan pemerintah desa sangat penting dengan Dana Desa yang akan diberikan kepada setiap desa untuk setiap tahunnya akan semakin bertambah. Hal ini sesuai dengan penelitian (Aziz, 2016) akan semakin besar sementara kapasitas dan kapabilitas SDM (Sumber Daya Manusia) dalam pengelolaan keuangan desa masih belum cukup memadai. Selain itu, keterlibatan masyarakat untuk merencanakan dan mengawasi penggunaan Dana Desa masih dirasakan minimal (Aziz, 2016). Oleh sebab itu penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilakukan secara baik karena menjadi bagian dari pertanggungjawaban Bupati. Masyarakat dan lembaga desa juga dituntut meningkatkan perannya dalam proses perencanaan, serta pengawasannya terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal itu untuk mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan bertanggungjawab (Mustanir, 2016)

Penelitian tentang Otonomi Desa dan Efektivitas Penggunaan Dana Desa Pada Desa Dukuhjeruk Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes merupakan kombinasi dari penelitian yang sudah (Aziz, 2016) dengan menambahkan pembahasan kuantitatif tentang Efektivitas Penggunaan Dana Desa yang mana kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan keuangan dana desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai riil (Halim, 2002). Kombinasi penelitian ini untuk mencapai tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi pelaksanaan Otonomi Desa dan tingkat efektifitas oenggunaan Dana Desa di Desa Dukuhjeruk Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.

### **Konsep dan Definisi Desa**

Menurut Sriartha (2004:13) dalam (Wida, 2017), Berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan mengembangkan potensi yang dimilikinya,desa dapat diklasifikasikan menjadi berikut ini :

#### 1. Desa Swadaya

Adalah suatu wilayah pedesaan yang hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Ciri-ciri desa swadaya adalah daerahnya terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, mata pencaharian homogen yang bersifat agraris, bersifat tertutup, masyarakat memegang teguh adat, teknologi masih rendah, sarana dan prasarana sangat kurang, hubungan antar manusia sangat erat, pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

#### 2. Desa Swakarya

Adalah desa yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi sudah mulai dijual kedaerah-daerah lainnya. Ciri-ciri desa swakarya antara lain, adanya pengaruh dari luar sehingga mengakibatkan perubahan pola pikir, masyarakat sudah mulai terlepas dari adat, produktivitas mulai meningkat, sarana prasarana mulai meningkat, adanya pengaruh dari luar yang mengakibatkan perubahan cara berpikir.

#### 3. Desa Swasembada

Adalah desa yang lebih maju dan mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal, dengan ciri-ciri hubungan antar manusia bersifat rasional, mata pencaharian homogen, teknologi dan pendidikan tinggi, produktifitas tinggi, terlepas dari adat, sarana dan prasarana lengkap dan modern.

Pemerintah Desa merupakan organisasi pemerintah terkecil dalam tatanan struktur pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikatakan bahwa desa merupakan kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Selanjutnya dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu (Sulastri, 2016)

Pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Dengan posisi tersebut, desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas, bahkan desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. (Wida, 2017)

### **Definisi Dana Desa**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang bersumber dari APBN disebutkan : Pasal 5 1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Untuk Desa. 2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis (Mustanir, 2016). Adapun tujuan dari Dana Desa menurut Buku Saku Dana Desa Pemerintah Indonesia dapat diketahui sebagai berikut : Meningkatkan pelayanan publik di desa, Mengentaskan kemiskinan, Memajukan perekonomian desa, Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

### **Arah dan Pokok-Pokok Kebijakan Dana Desa**

Dalam Buku Saku Dana Desa Pemerintahan Inonesia menyatakan bahwa terdapat arah dan pokok-pokok kebijakan Dana Desa yang dapat dijadikan rujukan para desa di Indonesia. Berikut merupakan arah dan pokok-pokok kebijakan Dana Desa :

1. Menyempurnakan formula pengalokasian Dana Desa, melalui:
  - a) penyesuaian proporsi dana yang dibagi rata (Alokasi Dasar) dan dana yang dibagi berdasarkan formula (Alokasi Formula), serta
  - b) memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi;
2. Memberikan fokus yang lebih besar pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, yaitu dengan melakukan penyesuaian bobot variabel jumlah penduduk miskin dan luas wilayah;

3. Meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa dengan melakukan penyaluran secara bertahap berdasarkan pada kinerja pelaksanaan, yaitu kinerja penyerapan dan capaian output serta meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi; dan
4. Mempertajam prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan infrastruktur dasar, serta memperluas kesempatan kerja.

Dalam hal ini arah dan pokok kebijakan Dana Desa didukung pula oleh sebuah kebijakan reformulasi dalam pembagian Dana Desa untuk desa-desa di nusantara. Reformulasi pengalokasian Dana Desa diperlukan untuk akselerasi pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, dan pemberian afirmasi bagi desa sangat tertinggal dan desa tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi.

## **2. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Dukuhjeruk Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. Adapun waktu penelitian dilakukan selama bulan Mei hingga bulan September 2019

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dengan data sekunder berupa laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2019 dan data primer melalui wawancara dengan informan. Informan yang dipilih telah ditentukan sebelumnya dengan beberapa kriteria yaitu informan terlibat aktif dalam perencanaan hingga pertanggungjawaban Dana Desa dan dapat menjelaskan tentang efektivitas penggunaan Dana Desa Yaitu Pemerintahan Desa, Tim Pelaksanam dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

### **3. Rancangan Penelitian**

Penelitian ini merupakan mix methods, yaitu suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian campuran ini merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitati dengan penelitian kuantitatif (Creswell, 2010). Sedangkan menurut (Sugiyono, 2011)mix methods adalah metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian

sekaligus, kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data diperoleh dari lapangan dilakukan dengan analisis melalui tahapan sebagai berikut:

- a) Mereduksi data yaitu melakukan pengumpulan terhadap informasi yang penting terkait dengan masalah penelitian, selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan topik masalah
- b) Data yang dikelompokkan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi-narasi sehingga berbentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan masalah penelitian
- c) Melakukan interpretasi data yaitu menginterpretasikan informasi terhadap masalah yang diteliti
- d) Pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah di susun pada tahap ketiga, sehingga dapat memberi jawaban atas masalah penelitian
- e) Melakukan verifikasi hasil analisis data dengan informan, yang berdasarkan pada kesimpulan tahap keempat. Tahap ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan intepretasi dari hasil wawancara dengan sejumlah informan yang dapat mengaburkan makna persoalan sebenarnya dan focus penelitian (Diansari, 2015)

#### **Otonomi Desa**

Ada 4 Hal penting untuk memahami tentang otonomi desa: (Aziz, 2016)

##### a. Cara pandang legal formal

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri” Desa sebagai subjek hukum yang berhak dan berwenang membuat tindakan hukum, membuat peraturan yang mengikat, menguasai tanah, membuat surat resmi, berhubungan dengan pengadilan, menyelenggarakan kerjasama, dan lain-lain. Namun desa juga berhak memperoleh pembagian kewenangan tidak hanya dari sisi pengelolaan pemerintahan tetapi juga pengelolaan keuangannya.

- b. Mendapatkan pengakuan dari negara atas eksistensinya beserta hal usul-usul dan adat istiadatnya (memberikan kekuasaan, kewenangan dalam pengelolaan pemerintah maupun keuangan)
- c. Menggabungkan fungsi *self governing community* dengan *local self goverment*
- d. Negara memberikan ruang gerak yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan atas dasar kebutuhan prioritas masyarakat desa tanpa terbebani oleh program kerja dari berbagai instansi

### **Efektifitas Dana Desa**

Ada beberapa aspek untuk mengukur efektifitas dana desa (Aziz, 2016):

1. Pencapaian Tujuan  
Penggunaan Dana Desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tercapai
2. Ketepatan Waktu  
Proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhitnya kegiatan
3. Sesuai Manfaat  
Dana Desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program
4. Hasil sesuai harapan masyarakat

### **Rumus Efektivitas Penggunaan Dana Desa**

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan keuangan dana desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai rill (Halim, 2002). Analisis yang digunakan untuk menghitung tingkat eektivitas Dana Desa Tahun 2018 di Desa Dukuhjeruk Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Dana Desa} : \frac{\text{Realisasi Dana Desa}}{\text{Target Dana Desa}} \times 100\%$$

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **Otonomi Desa**

Konsep Otonomi Desa menurut (Nadir, 2013) adalah sebuah konsep yang dimaknai sebagai adanya kemampuan serta prakarsa masyarakat desa untuk dapat mengatur dan melaksanakan dinamika kehidupannya dengan didasarkan pada



kemampuannya sendiri. Hal ini berarti bahwa intervensi dari luar desa sendiri sedapat mungkin untuk dihilangkan atau paling tidak dikurangi.. Artinya Otonomi Desa lebih dimaknai sebagai adanya kemampuan serta prakarsa masyarakat desa untuk dapat mengatur dan melaksanakan dinamika kehidupannya dengan sedapat mungkin didasarkan pada kemampuannya sendiri dengan mengurangi intervensi pihak luar, berdasarkan wewenang yang dimilikinya dengan bersandar pada peraturan yang berlaku.

#### 1. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Semangat demokrasi yang tercermin dalam UU No. 32 Tahun 2004 yakni pada pasal 200 sampai 216, dengan dikembalikannya status desa kepada masyarakat adat, tidak lagi diatur dalam uniformisasi, hingga masyarakat desa selaku masyarakat adat berhak membangun dirinya sendiri, menyelesaikan persoalan mereka sendiri yang bukan mustahil akan berbeda antara satu desa dengan desa lain, antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Dalam UU No. 32 Tahun 2004, yang dimaksud desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kasatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah kabupaten. Dengan ketentuan seperti ini, maka desa yang dibentuk di daerah kabupaten memiliki otonomi yang sangat luas, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kemandirian Pemerintah desa dapat dilihat dari pemilihan kepala desa, yang dipilih langsung oleh penduduk setempat tanpa keterlibatan pihak luar dalam aspek-aspek yang menentukan seperti penetapan calon dan lain sebagainya. Hasil pemilihan tadi kemudian ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan akan disahkan oleh Bupati. Selain itu kehadiran Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi sebagai Badan legislatif di Desa, juga telah menunjukkan bahwa masyarakat Desa memiliki sebuah institusi demokratis yang otonom sebagai representasi dari keinginan seluruh masyarakat Desa, artinya segala hasil dari Lembaga ini merupakan cerminan dari keinginan masyarakat Desa. Kehadiran lembaga ini sekaligus juga menunjukkan adanya skema pembagian Pemerintahan Desa menjadi Lembaga Legislatif yakni BPD dan Pihak Eksekutif yakni Kepala Desa. Jadi kedudukan Pemerintahan Desa akan

cenderung berimbang dan terdapat sebuah mekanisme Check and Balance dalam pelaksanaannya.

## 2. Perspektif Masyarakat Desa

Otonomi Desa adalah sistem pemerintahan desa dimana desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat berdasarkan asal usul pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Makna Otonomi Desa bagi masyarakat desa adalah keterlibatan dan kebebasan dalam mengurus dan mengembangkan desanya sesuai dengan adat istiadat, budaya, norma dan nilai serta potensi desa setempat. Meskipun masyarakat desa menganggap bahwa selama ini belum ada kebijakan Pemerintah Daerah yang bertentangan atau tidak sejalan dengan kondisi masyarakat desa, artinya kebijakan dari Pemerintah Daerah akan selalu diterima oleh masyarakat desa dan respon positif dari masyarakat.

### **Efektivitas Dana Desa**

Ada beberapa aspek untuk mengukur efektifitas dana desa (Aziz, 2016):

#### a. Pencapaian Tujuan

Penggunaan Dana Desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga dapat mewujudkan pembangunan desa yang terus meningkatkan pemberdayaan ekonomi lokal serta menciptakan akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan sebagai penghubung perekonomian sosial serta percepatan pemenuhan pembangunan infrastruktur desa. Dengan demikian akan tercipta kemandirian desa yang berkelanjutan memiliki ketahanan sosial, ekonomi, ekologi dan penguat perhubungan kegiatan ekonomi kota dan desa. Dalam hal ini pemerintah desa Dukuh Jeruk mengalokasikan anggaran dana desa untuk hal-hal sebagai berikut, seperti : Pembangunan Jalan, Jembatan Penghubung dan Talud Jalan yang mana hal tersebut menjadi sarana dalam menghubungkan antar desa satu dengan yang lainnya sehingga interaksi dan pertumbuhan ekonomi akan tumbuh.

#### b. Ketepatan Waktu

Proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan, sesuai dengan *rules* atau aturan proses pencairan dana yang dilakukan secara bertahap dari pemerintah pusat, kabupaten kota sampai dengan tingkat desa dan dialokasikan secara baik sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya sehingga dalam mererealisasikan dana desa dalam pelaksanaannya sesuai dengan program-program yang telah

direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan hasil pemaparan laporan uraian kegiatan dana desa yang disepakati perangkat desa.

c. Sesuai Manfaat

Dana Desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai pendukung kemakmuran desa berdasarkan penerima program dalam laporan uraian dana desa yang terbagi dalam 3 program yaitu pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat serta pembiayaan guna terciptanya akuntabilitas yang transparan dan dapat dirasakan manfaat serta tujuannya untuk kegiatan masyarakat sesuai rencana kegiatan realisasi anggaran yang akan digunakan desa dalam 1 tahun.

d. Hasil sesuai harapan masyarakat

Hasil penyaluran dana desa yang diharapkan masyarakat pada umumnya yaitu perealisasi dana desa yang tertib dan disiplin anggaran, yang dapat diartikan sebagai pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Serta turut mengikutsertakan penyelenggaran pemerintahan desa dan kelembagaan desa dengan adanya unsur partisipasi masyarakat. Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan atau aspirasi yang berkembang sehingga dapat dirasakan manfaatnya

**Tabel 1**  
**Uraian Kegiatan Dana Desa Tahun 2018**

No	Bidang	Uraian Kegiatan	Realisasi
1	Pembangunan Desa	Pembangunan Talud Penahan Longsor Lebak	Rp 78.327.000,00
		Pembangunan Talud Lebak Paud	Rp 57.817.000,00
		Pembangunan Talud Belakang Balai Desa	Rp 15.587.000,00
		Pembangunan Talud Depan Musolah	Rp 28.701.000,00
		Plat Deker Prapatan Jalan Krapyak	Rp 6.866.000,00
		Peningkatan Jalan Tonsit Gang Bima	Rp 10.654.500,00
		Pembangunan Talud Penahan Longsor Lebak	Rp 72.897.000,00
		Peningkatan Tonsit Gang Nakula	Rp 43.425.400,00
		Peningkatan Jalan Sindangwangi	Rp 65.713.900,00
		Peningkatan Tonsit Gang Sengkuni	Rp 39.595.900,00
		Jembatan Penghubung Pertanian Talang	Rp 88.766.000,00
		Jembatan Penghubung Pertanian Pondul	Rp 91.542.600,00
		Pengembangan Drainase Jl Nagasari	Rp 20.435.000,00
		Jembatan Lebak Belakang Balai Desa Jl Walisongo	Rp 51.560.000,00
		Talud dan Pengurugan Jalan Naga Mulya Timur	Rp 82.287.000,00
		Plat deker dan drainase lebak sebelah buyut Jl Keramat	Rp 84.135.000,00
		2	Pemberdayaan Masyarakat
Stimulan RTLH dari Dana Desa	Rp 34.080.000,00		
Bidang Pemberdayaan kegiatan Pembangunan Jambanisasi	Rp 9.705.000,00		
Pelayanan dasar Pendidikan Anak Kurang Mampu	Rp 10.500.000,00		
Pelatihan kelompok Tani	Rp 400.000,00		

3	Pembiayaan	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	Rp	27.000.000,00
		Penyertaan Modal BUMDES	Rp	60.924.200,00
		Total	Rp	998.439.500,00

Sumber : Data Diolah Untuk Penelitian (2019)

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa untuk untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan infrastruktur dasar, serta memperluas kesempatan kerja hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang ada dalam tabel 1 . Dalam tabel tersebut menunjukkan 3 kategori yang menjadi prioritas utama penggunaan Dana Desa di Desa Dukuh Jeruk Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. Seperti:

**Tabel 2**  
**Prioritas Penggunaan Dana Desa**

No	Prioritas Utama Penggunaan Dana Desa	Keterangan
1	Sarana dan Prasarana Desa	Penggunaan Dana Desa untuk bidang pembangunan desa yaitu diarahkan untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan. Hal ini terlihat dari prioritas untuk sarana dan prasarana desa yaitu penguatan dan pembangunan jalur transportasi seperti peningkatan tonsit jalan, pembangunan jembatan penghubung dan talud sungai.
2	Sarana dan Prasarana Sosial Pelayanan Dasar	Prasarana social Pelayanan Dasar masyarakat diwujudkan melalui bidang kesehatan, Pendidikan , dan sosial masyarakat seperti: Jambanisasi, stimulasi bagi siswa kurang mampu, dan bantuan bagi pemilik rumah tidak layak huni
3	Sarana Prasarana Usaha Ekonomi Desa	Penyertaan modal melalui BUMDEs dan melakukan pemberdayaan masyrakat melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Pelatihan Kapasitas Masyarakat, dan Pelatihan Kelompok Tani

Sumber : Data Diolah Untuk Penelitian (2019)

Berdasarkan hasil evaluasi Dana Desa Tahun 2018, Dana Desa Dukuhjeruk tahun 2018 menghasilkan sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat antara lain berupa peningkatan jalan desa, saluran irigasi serta jembatan penghubung. Selain itu Desa Dukuhjeruk memanfaatkan Dana Desa untuk pengembangan ekonomi masyarakat melalui instrument pelatihan kelompok tani dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan lahan pertanian serta penyertaan modal BUMDES. Dalam pengembangan desa perlunya kerjasama beberapa pihak seperti: pemerintah desa sebagai inisiator dan konseptor untuk menghasilkan kegiatan-kegiatan yang inovatif, pemerintah sekaligus penyandang dana dan evaluator dalam penyaluran dana desa, dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kegiatan/program yang sudah disepakati bersama.

Tabel 3

**Efektivitas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018  
Desa Dukuhjeruk Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes**

No	Tahap	Pagu			Efektivitas	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	I-SPP 1	Rp 193.004.500,00	Rp 191.093.000,00	Rp 1.911.500,00	0,99	Sangat Efektif
2	I-SPP 2	Rp 9.673.100,00	Rp 9.548.500,00	Rp 124.600,00	0,99	Sangat Efektif
3	II -SPP 1	Rp 183.162.200,00	Rp 179.524.300,00	Rp 3.637.900,00	0,98	Sangat Efektif
4	II -SPP 2	Rp 181.997.100,00	Rp 179.084.600,00	Rp 2.912.500,00	0,98	Sangat Efektif
5	II-SPP 3	Rp 40.195.900,00	Rp 39.595.900,00	Rp 600.000,00	0,99	Sangat Efektif
6	III-SPP 1	Rp 238.343.100,00	Rp 236.055.600,00	Rp 2.287.500,00	0,99	Sangat Efektif
7	III-SPP 2	Rp 167.012.100,00	Rp 163.537.600,00	Rp 3.474.500,00	0,98	Sangat Efektif
	Jumlah	Rp 1.013.388.000,00	Rp 998.439.500,00	Rp 14.948.500,00	0,99	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah Untuk Penelitian (2019)

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan dana desa tahun 2019 yaitu dalam kategori sangat efektif, dilihat dari Tahap 1 sampai dengan Tahap III dengan prosentase 99% dengan sisa anggaran sebesar Rp 14.948.500,- . Hal ini menunjukkan bahwa dana desa tahun 2019 terserap maksimal sesuai dengan yang direncanakan masyarakat. Tabel 3 menerangkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa dengan melakukan penyaluran secara bertahap berdasarkan pada kinerja pelaksanaan, dilihat dari kinerja penyerapan dan capaian output serta meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa (Nadir, 2013)

#### 4. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat
2. Penggunaan Dana Desa untuk untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan infrastruktur dasar, serta memperluas kesempatan kerja

Dana Desa tahun 2018 terserap maksimal sesuai dengan yang direncanakan masyarakat. Karena kualitas pengelolaan Dana Desa dengan melakukan penyaluran secara bertahap berdasarkan pada kinerja pelaksanaan, dilihat dari kinerja penyerapan dan capaian output serta meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa

## Referensi

- Aziz, N. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik* , 193-211.
- (2017). *Buku Saku Dana Desa* . Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Creswell, J. (2010). *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Diansari, R. E. (2015). Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013. *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta* (pp. 504-511). Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mustanir, D. d. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 225 - 238.
- Nadir, S. (2013). OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI DESA: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik Profetik* .
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulastri, N. (2016). *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna*. Kendari: Skripsi Universitas Halu Oleo.
- (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Wida, S. A. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 148-152.